

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dan berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik jual beli minuman beralkohol dalam perspektif sosiologi hukum Islam yang ada di Desa Sumber Mulyo Kabuapten Jombang, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Desa Sumber Mulyo Kecamatan Jogorot Kabupaten Jombang adalah sebuah desa yang terletak dipinggir kota Jombang, dan juga merupakan desa yang cukup padat penduduk. Mayoritas dari penduduk Desa Sumber Mulyo memeluk agama Islam namun dengan begitu mereka saling menghargai satu diantara yang lain, mereka juga memiliki toleransi yang tinggi terhadap masyarakat yang beda keyakinan dengan mereka. Warga masyarakat Desa Sumber Mulyo juga merupakan masyarakat yang harmonis saling membantu dalam hal gotong royong. Namun diketahui terdapat jual beli minuman beralkohol di desa ini, jual beli yang sudah berjalan sejak lama hingga saat ini. Masyarakat desa Sumber Mulyo mengetahui akan adanya jual beli ini, namun dimana mereka terus membiarkan jual beli ini. Praktik jual beli minuman beralkohol di Desa Sumber Mulyo Kabupten Jombang dimana disini proses transaksi yang terjadi dimana jual beli yang dilakukan oleh Mas Lose yakni, dimana Mas Lose selaku pemilik usaha jual beli minuman beralkohol ini melakukan penjualan minuman beralkohol dengan menggunakan sistem online, semua

transaksi dilakukan secara online oleh nya dimana media pemasaran atau mempromosikan minuman beralkoholnya juga melalui online yakni melalui media WhatsApp. Dalam hal ini Mas Lose juga sudah mempunyai banyak reseller yang bergabung dengannya, selain itu Mas Lose juga melakukan pembelian minuman beralkohol apabila dari salah satu temannya ada yang menawarkan minuman beralkohol kepadanya namun dengan syarat minuman beralkohol yang ditawarkan kepada Mas Lose adalah minuman beralkohol yang berkualitas baik dan juga minuman beralkohol yang biasa dicari oleh para pelanggannya. Mas Lose selalu melakukan praktik jual beli nya dengan baik sehingga para pelanggan yang membeli minuman beralkohol di tempatnya selalu merasa puas dan tidak adanya kesalahan dalam hal pengiriman juga membuat para pembeli merasa aman melakukan transaksi disini, harga yang diberikan juga tidak terlalu mahal dan kelengkapan dari minuman beralkohol ditempatnya termasuk salah satu daya tariknya menjelaskan setiap pembeli ingin membeli minuman beralkohol kepadanya untuk para pemula yang ingin melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol ditempatnya.

2. Terdapat pandangan masyarakat santri dan juga masyarakat abangan tentang adanya jual beli minuman beralkohol di Desa Sumber Mulyo, mereka memiliki pandangan pro dan kontra dalam menyikapi tentang adanya jual beli ini. Yang dimana mereka adanya yang merasa terganggu dan ada juga yang merasa tidak terganggu dengan adanya jual beli minuman beralkohol ini. Tentu dimana diawal mereka juga merasa rishi tentang adanya jual beli ini, terutama masyarakat yang yang memeluk

agama Islam karena mereka sudah mengetahui jelas bagaimana hukum dalam menjual minuman beralkohol ini. Namun dimana disini baik masyarakat santri maupun abangan pada akhirnya mempunyai sikap permisif mengenai adanya jual beli minuman beralkohol ini. Bahwa dimana diketahui juga masyarakat sekitar telah permisif atau dimana masyarakat disini sudah tidak lagi terlalu peduli dengan adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Dimana hal ini disebabkan karena mereka sudah menganggap hal seperti praktik jual beli minuman beralkohol ini adalah sebuah praktik yang sering terjadi dan wajar saja untuk itu mereka membiarkan praktik jual beli minuman beralkohol ini terus berjalan karena hal seperti ini sudah dianggap sebuah perubahan sosial masyarakat yang biasa saja bagi mereka, untuk itu mereka terus membiarkan praktik jual beli minuman beralkohol ini berjalan hingga saat ini.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik praktik jual beli minuman beralkohol hendaknya melakukan sebuah praktik jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam demi kemaslahatan bersama.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya juga kepada para pelanggan praktik jual beli minuman beralkohol yang dijalankan oleh Mas Lose hendaknya dari kalian melakukan transaksi yang lebih bermanfaat dan berguna untuk diri kalian agar terhindar dari praktik jual beli yang diharamkan oleh hukum dan syariat Islam.